



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 555/Pid.B/2020/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. 

Nama Lengkap	:	MUHAMMAT IRFAN HIDAYAT Bin INDRA
	:	GUNAWAN
Tempat lahir	:	Kota Karang
Umur/tanggal lahir	:	24 Tahun / 14 April 1996
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Komp. Dit Bekang AD RT. 002 RW. 005 Desa Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
2. 

Nama Lengkap	:	AWEDY MUYASIF
Tempat lahir	:	Kota Karang
Umur/tanggal lahir	:	25 Tahun / 12 Desember 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kota Karang Rt.000/000 Ds. kota Karang Kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Utara
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
3. 

Nama Lengkap	:	MIRZA EFFENDI
Tempat lahir	:	Panengahan
Umur/tanggal lahir	:	34 Tahun / 21 Agustus 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Pugung Penengahan Rt.000/000 Ds. Penengahan Kec. Lemong Kab. Lampung Barat
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Hal 1 Putusan Perkara No.555/Pid.B/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama Lengkap : ASTIAWAN Als TAWAN Bin BAHRUN  
Tempat lahir : Kota Karang  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Februari 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kota Karang Rt.000/000 Ds. kota Karang Kec.  
Pesisir Utara Kab. Pesisir Utara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 555/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan, terdakwa II Awedy Muyaif, terdakwa III Mirza Effendi dan terdakwa IV Astiawan Als Tawan Bin Bahrn bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkuat dan menarik keuntungan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari

Hal 2 Putusan Perkara No.555/Pid.B/2020/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kejahatan", melanggar pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan, terdakwa II Awedy Muyasif, terdakwa III Mirza Effendi dan terdakwa IV Astiawan Als Tawan Bin Bahrin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit minibus suzuki APV nopol : B-1042-SOD warna abu metalik An. PT Gapura Kencana Abadi beserta STNK dan kunci kontak  
Dikembalikan pada terdakwa.
    - 1 (satu) unit SPM Honda N-max nopol tidak ada, beserta kunci kontak dan STNK  
Dikembalikan pada saksi Anggi.
    - 1 (satu) unit HP android merk xiami warna biru
    - 1 (satu) unit HP merk Maxtron warna hitam
    - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan, terdakwa II Awedy Muyasif, terdakwa III Mirza Effendi dan terdakwa IV Astiawan Als Tawan Bin Bahrin, pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di kontrakan terdakwa III Mirza Effendi yang beralamat di Gang Leak Kp Cicadas Rt.02/05 Desa Cicadas Kec Gunung Putri Kab Bogor atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gang Leak Kp Cicadas Rt.02/05 Desa Cicadas Kec Gunung Putri Kab Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya

Hal 3 Putusan Perkara No.555/Pid.B/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan bersama dengan terdakwa II Awedy Muyasif sepulang dari Karawang mengantar penumpang ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal dari Lampung Krui hendak mengirim paket. Lalu terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan janji bertemu di Gang Leak Kp Cicadas di kontrakan paman terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan yaitu terdakwa III Mirza Effendi, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan sampai di kontrakan terdakwa III Mirza Effendi dan disitu sudah ada terdakwa IV Astiawan Als Tawan Bin Bahrn. Tidak lama kemudian orang tersebut menelpon terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan dan memberitahu bahwa dia sudah ada di mobil, lalu orang tersebut mengatakan akan maketin 3 motor tarikan leasing yaitu 1 (satu) unit SPM Yamaha N-max nopol tidak terpasang noka: MH3SG3190JK272067 nosin: G3E4E1044345 warna putih, 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street nopol tidak terpasang Noka: MH1JFZ218HK139008 Nosin : JFZ2E1142650 warna hitam, dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario nopol tidak terpasang Noka: MH1JFV117HK668542 Nosin : JFV1E1675147 warna merah, surat nyusul dan minta untuk dikirim ke Lemong Lampung. Terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan mau mengangkut dan membawa sepeda motor untuk dibawa ke Lampung karena dijanjikan uang pengiriman sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah barang sampai di tujuan walaupun tanpa surat-surat bukti kepemilikan.

Selanjutnya terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan, terdakwa II Awedy Muyasif, terdakwa III Mirza Effendi dan terdakwa IV Astiawan Als Tawan Bin Bahrn membuka dan melepas semua ban depan dan belakang, dan melepas spakboard body motor, lalu dimasukkan ke dalam kendaraan minibus Suzuki APV nopol : B-1042-SOD. Pada saat terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan, terdakwa II Awedy Muyasif, terdakwa III Mirza Effendi dan terdakwa IV Astiawan Als Tawan Bin Bahrn selesai memasukkan sepeda motor yang akan dikirim ke Lampung, datang Sdr. Emis dan Ketua RT setempat Sdr. Sujana yang menanyakan kegiatan yang dilakukan para terdakwa, dan menanyakan surat-surat sepeda motor, akan tetapi terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan tidak dapat menunjukkannya. Hingga akhirnya Ketua RT menelpon Polsek Gunung Putri, lalu terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan, terdakwa II Awedy Muyasif, terdakwa III Mirza Effendi dan terdakwa IV Astiawan Als Tawan Bin Bahrn beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gunung Putri selanjutnya ke Polsek Klapanunggal guna penyidikan lebih lanjut.

Hal 4 Putusan Perkara No.555/Pid.B/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke

(1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anggi Suprayogi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 Wib di halaman rumah orang tua saksi di Kp Bojong Rt.011/005 Desa Bojong Kec Klapanunggal Kab Bogor;
  - Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha N-Max nopol: F-5466-FCZ tahun 2018 noka: MH3SG3190JK272067 nosin: G3E4E1044345 warna putih An. Anggi Suprayogi milik saksi;
  - Bahwa sepeda motor tersebut terakhir dalam posisi tidak terkunci tetapi kunci ditaruh didalam rumah;
  - Bahwa setelah melapor ke polisi, saksi akhirnya mendapat berita dari polisi bahwa sepeda motor tersebut telah ketemu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Hotdiana Limbong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 Wib di halaman rumah orang tua saksi Anggi di Kp Bojong Rt.011/005 Desa Bojong Kec Klapanunggal Kab Bogor;
  - Bahwa sekitar pukul 08.00 Wib saksi melihat ada motor yang melewati rumah saksi dengan kecepatan tinggi, motor yang 1 dibelakang dan yang 1 adalah motor saksi Anggi;
  - Bahwa saksi berpikir yang mengendarai motor tersebut adalah saudara dari saksi Anggi ternyata ketika saksi Anggi datang kerumah dan menanyakan apakah melihat motornya atau tidak.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan bersama dengan terdakwa II Awedy Muyasif sepulang dari Karawang mengantar penumpang ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal dari Lampung Krui hendak mengirim paket. Lalu

Hal 5 Putusan Perkara No.555/Pid.B/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan janji bertemu di Gang Leak Kp Cicadas di kontrakan paman terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan yaitu terdakwa III Mirza Effendi, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan sampai di kontrakan terdakwa III Mirza Effendi dan disitu sudah ada terdakwa IV Astiawan Als Tawan Bin Bahrn. Tidak lama kemudian orang tersebut menelpon terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan dan memberitahu bahwa dia sudah ada di mobil, lalu orang tersebut mengatakan akan maketin 3 motor tarikan leasing yaitu 1 (satu) unit SPM Yamaha N-max. Terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan mau mengangkut dan membawa sepeda motor untuk dibawa ke Lampung karena dijanjikan uang pengiriman sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah barang sampai di tujuan walapun tanpa surat-surat bukti kepemilikan. Selanjutnya terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan, terdakwa II Awedy MUYASIF, terdakwa III Mirza Effendi dan terdakwa IV Astiawan Als Tawan Bin Bahrn membuka dan melepas semua ban depan dan belakang, dan melepas spakboard body motor, lalu dimasukkan ke dalam kendaraan minibus Suzuki APV nopol : B-1042-SOD. Pada saat terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan, terdakwa II Awedy MUYASIF, terdakwa III Mirza Effendi dan terdakwa IV Astiawan Als Tawan Bin Bahrn selesai memasukkan sepeda motor yang akan dikirim ke Lampung, datang Sdr. Emis dan Ketua RT setempat Sdr. Sujana yang menanyakan kegiatan yang dilakukan para terdakwa, dan menanyakan surat-surat sepeda motor, akan tetapi terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan tidak dapat menunjukkannya. Hingga akhirnya Ketua RT menelpon Polsek Gunung Putri, lalu terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan, terdakwa II Awedy MUYASIF, terdakwa III Mirza Effendi dan terdakwa IV Astiawan Als Tawan Bin Bahrn beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gunung Putri selanjutnya ke Polsek Klapanunggal guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit minibus suzuki APV nopol : B-1042-SOD warna abu metalik An. PT Gapura Kencana Abadi beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit SPM Honda N-max nopol tidak ada, beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) unit HP android merk xiami warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Maxtron warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 6 Putusan Perkara No.555/Pid.B/2020/PN Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan bersama dengan terdakwa II Awedy Muyasif sepulang dari Karawang mengantar penumpang ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal dari Lampung Krui hendak mengirim paket;
- Bahwa Lalu terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan janji bertemu di Gang Leak Kp Cicadas di kontrakan terdakwa III Mirza Effendi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan sampai di kontrakan terdakwa III Mirza Effendi dan disana sudah ada terdakwa IV Astiawan Als Tawan Bin Bahrin. Tidak lama kemudian orang tersebut menelpon terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan dan memberitahu bahwa dia sudah ada di mobil, lalu orang tersebut mengatakan akan maketin motor tarikan leasing yaitu 1 (satu) unit SPM Yamaha N-max. Terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan mau mengangkut dan membawa sepeda motor untuk dibawa ke Lampung karena dijanjikan uang pengiriman sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah barang sampai di tujuan walaupun tanpa surat-surat bukti kepemilikan. Selanjutnya terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan, terdakwa II Awedy Muyasif, terdakwa III Mirza Effendi dan terdakwa IV Astiawan Als Tawan Bin Bahrin membuka dan melepas semua ban depan dan belakang, dan melepas spakboard body motor, lalu dimasukkan ke dalam kendaraan minibus Suzuki APV nopol : B-1042-SOD. Pada saat terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan, terdakwa II Awedy Muyasif, terdakwa III Mirza Effendi dan terdakwa IV Astiawan Als Tawan Bin Bahrin selesai memasukkan sepeda motor yang akan dikirim ke Lampung, datang Sdr. Emis dan Ketua RT setempat Sdr. Sujana yang menanyakan kegiatan yang dilakukan para terdakwa, dan menanyakan surat-surat sepeda motor, akan tetapi terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan tidak dapat menunjukkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur hukum sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Hal 7 Putusan Perkara No.555/Pid.B/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

## Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa ” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan, terdakwa II Awedy Muyasif, terdakwa III Mirza Effendi dan terdakwa IV Astiawan Als Tawan Bin Bahrn yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Para Terdakwa adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan bersama dengan terdakwa II Awedy Muyasif sepulang dari Karawang mengantar penumpang ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal dari Lampung Krui

Hal 8 Putusan Perkara No.555/Pid.B/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hendak mengirim paket. Lalu terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan janji bertemu di Gang Leak Kp Cicadas di kontrakan paman terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan yaitu terdakwa III Mirza Effendi, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan sampai di kontrakan terdakwa III Mirza Effendi dan disana sudah ada terdakwa IV Astiawan Als Tawan Bin Bahrn. Tidak lama kemudian orang tersebut menelpon terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan dan memberitahu bahwa dia sudah ada di mobil, lalu orang tersebut mengatakan akan mengirim paket 3 motor tarikan leasing yaitu 1 (satu) unit SPM Yamaha N-max nopol tidak terpasang noka: MH3SG3190JK272067 nosin: G3E4E1044345 warna putih, 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street nopol tidak terpasang Noka: MH1JFZ218HK139008 Nosin : JFZ2E1142650 warna hitam, dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario nopol tidak terpasang Noka: MH1JFV117HK668542 Nosin : JFV1E1675147 warna merah, surat nyusul dan minta untuk dikirim ke Lemong Lampung. Terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan mau mengangkut dan membawa sepeda motor untuk dibawa ke Lampung karena dijanjikan uang pengiriman sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah barang sampai di tujuan walaupun tanpa surat-surat bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa membuka dan melepas semua ban depan dan belakang, dan melepas spakboard body motor, lalu dimasukkan ke dalam kendaraan minibus Suzuki APV nopol : B-1042-SOD. Pada saat terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan, terdakwa II Awedy Muyasif, terdakwa III Mirza Effendi dan terdakwa IV Astiawan Als Tawan Bin Bahrn selesai memasukkan sepeda motor yang akan dikirim ke Lampung, datang Sdr. Emis dan Ketua RT setempat Sdr. Sujana yang menanyakan kegiatan yang dilakukan para terdakwa, dan menanyakan surat-surat sepeda motor, akan tetapi terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan tidak dapat menunjukkannya, hingga akhirnya Ketua RT menghubungi Polsek Gunung Putri, lalu terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan, terdakwa II Awedy Muyasif, terdakwa III Mirza Effendi dan terdakwa IV Astiawan Als Tawan Bin Bahrn beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gunung Putri selanjutnya ke Polsek Klapanunggal guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atau interogasi yang dilakukan oleh petugas baik selama proses penyelidikan ataupun penyidikan, pada saat Terdakwa mendapatkan orderan untuk mengirim sepeda motor tersebut ke Lampung seharusnya Para Terdakwa menyadari mengapa plat motor tersebut tidak terpasang padahal bukan sepeda motor baru yang menurut Majelis dari hal tersebut Para terdakwa seharusnya telah menyadari bahwa barang yang hendak dikirimnya dapat diduga diperoleh dari

Hal 9 Putusan Perkara No.555/Pid.B/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kejahatan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang paling relevan dan terbukti menurut Majelis Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan Penuntut Umum adalah unsur mengangkut barang yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

### **Ad.3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, uraian perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur diatas, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap menjadi bagian pertimbangan pula dalam unsur ke 3, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama agar mendapatkan upah atau keuntungan yang akan dibagi bersama oleh Para Terdakwa dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan Majelis Hakim dari alat bukti tersebut telah memperoleh keyakinan bahwa selama persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelumnya ditahan dengan penahanan Rutan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Hal 10 Putusan Perkara No.555/Pid.B/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka cukup beralasan Majelis Hakim menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka terhadap Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan paraTerdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Para Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Muh Irfan Hidayat Bin Indra Gunawan, terdakwa II Awedy Muyasif, terdakwa III Mirza Effendi dan terdakwa IV Astiawan Als Tawan Bin Bahrn bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut dan menarik keuntungan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa

Hal 11 Putusan Perkara No.555/Pid.B/2020/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperoleh dari kejahatan", melanggar pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Para Terdakwa dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit minibus suzuki APV nopol : B-1042-SOD warna abu metalik An. PT Gapura Kencana Abadi beserta STNK dan kunci kontak;  
Dikembalikan pada terdakwa.
  - 1 (satu) unit SPM Honda N-max nopol tidak ada, beserta kunci kontak dan STNK  
Dikembalikan pada saksi Anggi;
  - 1 (satu) unit HP android merk xiami warna biru;
  - 1 (satu) unit HP merk Maxtron warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Christina Simanullang, S.H., M.H. , Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elaeli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rr. Dian Bintari Ks,S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Christina Simanullang, S.H., M.H.**  
**S.H.**

**Budi Rahayu Purnomo,**

**Erlinawati, S.H.**

Hal 12 Putusan Perkara No.555/Pid.B/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Elaeli, S.H.,

Hal 13 Putusan Perkara No.555/Pid.B/2020/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)